

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (ekonomi Islam), kitab-kitab fiqh Islam tentang muamalah (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah jumlahnya lebih dari ribuan judul buku.¹ Oleh karena itu, ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi, suatu sistem dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonominya.²

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu membutuhkan orang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya dan walaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasinya diri manusia. Dalam hal ini, kemaslahatan hidup manusia sangat tergantung padanya. Oleh karena itu, Allah SWT memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu diantaranya, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap manusia pasti melakukan suatu transaksi baik jual beli, maupun pinjam meminjam. Namun ada pula

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 5

² Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2010), 2

³ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2014), 262

transaksi lain seperti gadai. Gadai merupakan suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang.⁴

Adapun disini definisi gadai yang dikemukakan oleh para ulama yaitu:

1. Syafi'iyah berpendapat bahwa gadai menjadikan suatu barang atau benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.⁵
2. Hanabilah mengemukakan bahwa gadai merupakan suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.⁶

Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya sedemikian rupa yang telah disahkan dalam Alquran dan sunnah.

Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةًۦۗ

“Jika kalian dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak mendapatkan seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.⁷

Ayat ini memberikan syarat, bahwa boleh dilangsungkannya gadai dengan adanya syarat harus ada barang tanggungan yang diberikan dari penggadai kepada seorang yang mengambil gadai. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain, tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dari ayat al-Qur'an yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa gadai merupakan pekerjaan yang halal dan mulia, apabila pelakunya jujur.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

⁵ Sakinah, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Stain Pamekasan Pers, 2006), 47.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 2.

⁷ Departemen RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*. (Surabaya: Karya Agung, 2006), 59.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya gadai, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan gadai, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam gadai juga terdapat syarat-syarat sebagai berikut :⁸

1. Syarat aqid yaitu dalam gadai rahn dan martahin adalah ahliyah (kecakapan).
2. Syarat sighthat yaitu tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang.
3. Syarat marhun, sama dengan syarat-syarat jual beli. Semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula untuk digadaikan.
4. Syarat marhun bih yaitu suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada rahin.

Dalam masyarakat praktek gadai juga sangat dikenal dan lazim dilaksanakan sebagai salah satu harta atau benda (bukan uang) yang jika di jual akan membutuhkan waktu lama, atau karena orang tersebut masih menginginkan untuk memiliki barang atau harta tersebut. Maka solusi yang di ambil ialah dengan cara menggadaikan suatu barang sehingga dia tetap memperoleh dana juga barangnya tetap dapat dimiliki kembali saat dia sudah dapat mengembalikan uang bayaran gadai tersebut.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 291.

Dalam pelaksanaannya, si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu kecuali ada akad yang sudah di setujui oleh kedua belah pihak.⁹

Sebagaimana yang terjadi di Desa Taraban, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan terdapat tanah yang diberikan pemerintah kepada kepala desa untuk dikelola sebagai aset penghasilan bagi Kepala Desa, karena memang Kepala Desa dan Aparatur Desa sebelum Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana kepala desa dan aparatur desa belum mendapatkan gaji dari Pemerintah. Tanah tersebut oleh masyarakat Desa Taraban lebih dikenal dengan tanah percaton. Tanah percaton diberikan pemerintah kepada kepala desa untuk dikelola dan di ambil hasilnya sebagai sumber pendapatan. Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , dalam Pasal 81 Ayat 1 disebutkan penghasilan tetap diberikan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang berasal sumber dari ADD (anggaran dana desa).¹⁰

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa antara lain: 1) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang bertanggung jawab dan mengurus urusan pemerintah. 2) pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan

⁹ Sakinah, *Fiqh muamalah* (Surabaya: pena salsabila, 2013), 49

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

masyarakat setempat dalam system pemerintahan. 3) pemerintah desa adalah kepala desa atau perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa. 4) badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan penduduk desa yang dipilih secara demokratis. 5) aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). 6) pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan, perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan pengendalian aset desa. 7) perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. 8) pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang. 9) penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi. 10) pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dan tidak mengubah status kepemilikan. 11) sewa adalah pemanfaat aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 12) pinjam pakai adalah pemanfaatan aset desa antara pemerintah desa dengan pemerintah desa yang lain tanpa menerima imbalan. 13) kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan desa. 14) bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati selanjutnya diserahkan kembali setelah berakhir jangka waktu. 15) bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain

dengan cara mendirikan bangunan dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintah desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 16) pengamanan adalah proses, cara pembuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif. 17) pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik. 18) penghapusan adalah kegiatan menghapus / meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa. 19) pemindah tangananan adalah pengalihan kepemilikan aset desa. 20) tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantian dalam bentuk barang. 21) penjualan adalah pemindahtanganan aset desa kepada pihak lain dengan menerima penganti dalam bentuk uang. 22) penyertaan modal pemerintah desa adalah pemindaahan aset desa sebagai modal desa dalam BUMDesa. 23) penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarsasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 24) pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa. 25) penilaian adalah kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data /fakta. 26) tanah desa adalah tanah yang dikuasai atau dimiliki pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan untuk kepentingan social. 27) inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan dan pelaporan hasil pendapatan aset desa. 28) kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.¹¹

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Banyak masyarakat Desa Taraban sudah biasa mengambil Gadai tanah percaton yang ada di Desa Taraban. Tanah percaton yang dipercayakan untuk dikelola kepada kepala desa namun oleh kepala desa dipasrahkan dalam pengelolaannya terhadap salah satu pamong di Desa Taraban. Setelah dipasrahkan terhadap pamong sawah itu di kelola supaya mendapatkan hasil dan bisa dijadikan kas desa. namun ada kejanggalan yang terjadi dimana Pak Sunarto (pamong) lagi membutuhkan uang dan tanah percaton tersebut oleh Pak Sunarto digadaikan tanpa sepengetahuan Kepala Desa dan hasil dari gadai tersebut diambil sebagai kebutuhan pribadi dan tidak masuk pada kas Desa Taraban. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Sunarto selaku pamong sekaligus pemegang tanah percaton (*rahin*)

“Sebelumnya tanah percaton ini di pasrahkan kepada saya sama pak kades untuk di kelola terserah mau ditanami apa saja yang penting bisa panen atau menghasilkan, sehingga nantinya ada masukan yang di dapat sebagai tambahan kas desa. Tetapi karena saya butuh uang terpaksa saya gadaikan tanah percaton tersebut kepada pak Mukhlis ”.¹²

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sunarto terdapat suatu kejanggalan dimana seharusnya tanah percaton dikelola untuk menambah pendapatan kas desa namun justru di gadaikan untuk keperluan pribadi. Maka dari ini peneliti tertarik untuk menjadikan Desa Taraban sebagai tempat penelitian dengan judul “*Praktik Gadai Tanah Percaton di Desa Taraban Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Perseptif Hukum Islam*”. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan solusi bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat Desa Taraban Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan,

¹² Sunarto, Kepala Dusun, Wawancara Langsung, (20 Januari 2021)

sehingga dengan adanya penelitian dapat memberikan kesadaran dan antisipasi terhadap masyarakat dalam pengelolaan tanah percaton.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Gadai Tanah *Percaton* di Desa Taraban, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah *Percaton* di Desa Taraban, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai tanah *percaton* di Desa Taraban Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui praktek gadai percaton di Desa Taraban Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Apa yang dihasilkan dari pembahasan nanti diharapkan dapat berguna baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi peneliti, selain sebagai syarat kelulusan, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang gadai khususnya mengenai gadai tanah *percaton*

b. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Dosen Fakultas Syariah, diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis gadai tanah percaton

b. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah, diharapkan menjadi salah satu bacaan yang dapat memperluas khazanah keilmuan dan wawasan pengetahuan, khususnya dalam akad gadai tanah percaton.

c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi yang positif khususnya para pemilik tanah dan penggarap tanah.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan pahaman makna maka dalam penelitian ini ada beberapa kata yang harus diartikan secara operasional agar terlepas dari kesalah pahaman makna tersebut.

1. Gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman
2. Tanah caton adalah Tanah milik desa yang dipinjamkan kepada pamong desa untuk dikelola dan dipetik hasilnya sebagai pengganti gaji
3. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam yang mencakup hukum syariah dan hukum fiqh. baha

Dengan demikian, pengertian terhadap skripsi yang berjudul “Praktik Gadai Tanah *Percaton* di Desa Taraban Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Persepektif Hukum Islam” adalah praktik yang dilakukan dua belah pihak untuk meminjamkan uang dengan jaminan tanah kas desa yang diperuntukkan kesejahteraan bagi kepala desa dan perangkatnya selama yang bersangkutan menjabat (*Parcaton*) berdasarkan hukum Islam.